



## PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Asal Usul Anak** yang diajukan oleh:

XXXXX, umur 62 (enam puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

XXXXX, umur 44 (empat puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TTK Kantor DPRD Kutai Barat, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Sdw, tanggal 04 Februari 2021, telah mengajukan permohonan asal usul anak mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara adat Tonyooi, pada hari Minggu tanggal 28 Januari

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan pelaksanaannya sebagai berikut:

- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak XXXXX, sekaligus bertindak sebagai wali;
  - Bahwa yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX;
  - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda sedangkan istri Pemohon II berstatus janda;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa selama perkawinan para Pemohon dikaruniai 2 orang anak bernama:
- a) XXXXX, lahir di Ombau Asa, tanggal 22 Maret 2003;
  - b) XXXXX, lahir di Sendawar, tanggal 29 September 2011;
3. Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, dan untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;
5. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, pada tanggal 20 Desember 2013, dengan nomor Kutipan Akta Nikah XXXXX tanggal 3 Februari 2014;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXX, lahir di Ombau Asa, tanggal 22 Maret 2003, serta XXXXX, lahir di Sendawar, tanggal 29

*Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Sdw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, adalah anak sah dari Pemohon I (XXXXX) dan Pemohon II (XXXXX);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil melalui Surat Panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon, terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan tersebut, para Pemohon menyatakan ada perubahan dalam permohonannya yaitu terhadap *posita* angka 4 (empat) yang berbunyi, "*Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama untuk pengurusan Taspen karena tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran 2 (dua) orang anak tersebut lebih lama dibanding tanggal perkawinan para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah.*";

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, tanggal 03 Februari 2014, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat, tanggal 19 September 2006, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 12 Desember 2013, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu masing-masing bernama:

1. XXXXX, umur 67 (enam puluh tujuh) tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabuapten Kutai Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah adik sepupu Pemohon I;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami-istri;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah lama menikah di Barong Tongkok secara Islam akan tetapi tidak tercatat dan Saksi hadir di acara pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Bapak XXXXX selaku ayah kandung Pemohon II sekaligus yang menikahkannya;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi bersama Bapak XXXXX dan selain dari kedua saksi tersebut banyak orang lain juga yang menghadiri;
  - Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah para Pemohon tersebut ada mas kawinnya akan tetapi Saksi lupa;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus telah menikah dan masih mempunyai istri dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
  - Bahwa saat ini istri Pemohon I telah meninggal dunia;
  - Bahwa setelah istri Pemohon I meninggal, para Pemohon menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
  - Bahwa dari pernikahan *sirri* antara Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak yang Saksi ketahui sesaat sebelum persidangan;
2. XXXXX, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pekerjaan TKK di Kantor Kelurahan Melak Ilir, bertempat tinggal di Kabuapten Kutai Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut

*Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Sdw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata cara agama Islam, memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah menantu Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau para Pemohon adalah suami-istri akan tetapi Saksi tidak mengetahui proses perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau para Pemohon telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak;
- Bahwa para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang Saksi ketahui semenjak menjadi menantu Pemohon I pada tahun 2013;

3. XXXXX, umur 40 (empat puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupten Kutai Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami-istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2001 di Barong Tongkok secara Islam akan tetapi tidak tercatat dan Saksi hadir di acara pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Bapak XXXXX selaku ayah kandung Pemohon II sekaligus yang menikahkannya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi bersama Bapak XXXXX dan selain dari kedua saksi tersebut banyak orang lain juga yang menghadiri;
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah para Pemohon tersebut mas kawinnya berupa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus telah menikah dan masih mempunyai istri dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa saat ini istri Pemohon I telah meninggal dunia;

*Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Sdw.*



- Bahwa setelah istri Pemohon I meninggal, para Pemohon menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
  - Bahwa dari pernikahan *sirri* antara Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX;
  - Bahwa 2 (dua) anak tersebut dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan telah para Pemohon pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya;
  - Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak para Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak tahu keperluan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;
4. XXXXX, umur 42 (empat puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabuapten Kutai Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon II;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika para Pemohon merupakan pasangan suami-istri karena Saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon menikah secara Islam pada tahun 2001 di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak XXXXX yang merupakan ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Ardiansyah dan Saksi lupa siapa yang menjadi saksi 2 (dua)nya saat itu, namun selain dari kedua saksi tersebut banyak orang lain yang menghadiri;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan *ijab* adalah Bapak XXXXX dan *qabulnya* adalah Pemohon I;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa dari pernikahan *sirri* antara Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa 2 (dua) anak tersebut dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan telah para Pemohon pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu keperluan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang juga beragama Islam, namun para Pemohon kesulitan untuk pengurusan Taspem karena tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran 2 (dua) orang anak tersebut lebih lama dibanding tanggal perkawinan para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dan para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan asal usul anak yang mana perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonannya, para Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonannya tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui Surat Panggilan (*re/laas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan asal usul 2 (dua) orang anak dari hubungan para Pemohon yang bernama XXXXX dan XXXXX, agar ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon, dengan alasan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran 2 (dua) orang anak tersebut lebih lama dibanding tanggal perkawinan para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dan para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;

*Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Sdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai P.3, serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami-istri dan telah melangsungkan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa XXXXX merupakan anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa XXXXX merupakan anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 1910 KUH Perdata melarang saksi 3 (tiga) dan 4 (empat) para Pemohon untuk memberikan kesaksian di depan persidangan karena merupakan adik kandung Pemohon II, namun pada ayat (3) Pasal sama, tersirat pengecualian terhadap perkara dalam bidang perkawinan, di samping itu secara filosofis menurut Majelis Hakim, kecakapan saksi keluarga untuk memberikan

*Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Sdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian dalam perkara perkawinan adalah karena mereka dipandang paling mengetahui secara langsung tentang keadaan privasi dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi para Pemohon yang telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan, keterangan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami-istri;
2. Bahwa para Pemohon telah menikah tidak tercatat pada tahun 2001 di Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Bapak XXXXX selaku ayah kandung Pemohon II sekaligus yang menikahnya;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Ardiansyah bersama Bapak XXXXX dan selain dari kedua saksi tersebut banyak orang lain juga yang menghadiri;
5. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah para Pemohon tersebut mas kawinnya berupa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus telah menikah dan masih mempunyai istri dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
7. Bahwa saat ini istri Pemohon I telah meninggal dunia;
8. Bahwa para Pemohon menikah ulang pada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa dari pernikahan *sirri* antara Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX;

*Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Sdw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa anak tersebut dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan telah para Pemohon pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya;

11. Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* nomor 1 (satu), para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* nomor 2 (dua), para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan anak yang bernama XXXXX dan XXXXX, adalah anak sah dari para Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui asal usul seorang anak hingga ditetapkan sebagai anak sah dari orangtuanya, perlu diketahui terlebih dahulu apakah anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau tidak. Untuk itu Majelis Hakim perlu menilai keabsahan perkawinan para Pemohon terlebih dahulu sebelum menetapkan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Istri, c) Wali Nikah, d) Dua Orang Saksi, dan e) *Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fiqih dari kalangan Madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan Mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan *ijab qabul*.";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ardiansyah dan XXXXX, serta telah terjadi *ijab qabul* yang melaksanakan *ijab* adalah ayah kandung Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan *qabulnya* adalah Pemohon I, maka menurut Majelis Hakim, pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon pada tahun 2001 di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama XXXXX dan XXXXX, dilahirkan di dalam sebuah ikatan perkawinan (*sirri*) yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2001 di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sehingga tidak termasuk anak diluar perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut mempunyai hubungan perdata (*nasab*) dengan ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan para Pemohon yang dilakukan pada tahun 2001 tidak memenuhi ketentuan administratif pencatatan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi hal tersebut tidak berakibat hukum pada status anak para Pemohon yang berhak dinasabkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli fikih yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Sdw.*



الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق  
لثبوته فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان  
زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل فى  
سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تاتى به المرأة  
من أولاد.

Artinya: *“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;*

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orangtuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *“Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri”*, dan dapat dimaknai bahwa setiap anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orangtuanya, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sesuai azas kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap hak anak, status dan kedudukan anak, maka permohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama XXXXX, lahir di Ombau Asa, tanggal 22 Maret 2003, serta XXXXX, lahir di Sendawar, tanggal 29 September 2011 adalah anak sah dari Pemohon I (XXXXX) sebagai ayah kandungnya dengan Pemohon II (XXXXX) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan Taspen karena tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran 2 (dua) orang anak tersebut lebih lama dibanding tanggal perkawinan para

*Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Sdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, maka kesulitan tersebut harus segera dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi *الضرر يزال* "Kemadharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak yang bernama XXXXX, lahir di Ombau Asa, tanggal 22 Maret 2003, serta XXXXX, lahir di Sendawar, tanggal 29 September 2011 sebagai anak sah para Pemohon, sesuai bunyi Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan pengadilan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi para Pemohon untuk mengurus Taspen atau mengurus segala hal yang berkaitan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* nomor 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXX, lahir di Ombau Asa, tanggal 22 Maret 2003, serta XXXXX, lahir di Sendawar, tanggal 29 September 2011, adalah anak sah dari Pemohon I (XXXXX) dan Pemohon II (XXXXX);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari **Senin**, tanggal **22 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1442 Hijriyyah**, oleh kami **Nova**

*Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Sdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Choiruddin Mahardika, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.**

**Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**

Panitera  
Pengganti,

**Suhaimi Rahman,  
S.H.I.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:	:	Rp 10.000,00

**Jumlah** : **Rp 420.000,00**  
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Sdw.